



PENETAPAN

Nomor 1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

NURYATI Binti SUNYOTO, tempat dan tanggal lahir : Surabaya, 30/12/1966 (Umur 56 tahun), Agama : Islam, Pekerjaan : Mengurus rumah tangga, Alamat : Petemon II A/ 27 A Rt007 Rw008, Kelurahan : Petemon, Kecamatan : Sawahan – Surabaya, yang selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **PEMOHON I**;

INDAHYATI Binti SUNYOTO, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 10/01/1970 (Umur 53 tahun), Agama : Islam, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Bandarejo -3 GG.Sawo 26-A Rt003 Rw005, Kelurahan: Sememi , Kecamatan: Benowo – Surabaya, yang selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **PEMOHON II**;

RUMIYATI Binti SUNYOTO, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 15/12/1974 (Umur 48 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Jalan Petemon 2-A/27 Rt007 Rw008, Kelurahan: Petemon, Kecamatan: Sawahan – Surabaya, yang selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **PEMOHON III**;

FITRIA AGUSTIN Binti SUNYOTO, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 12/08/1981 (Umur 42 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga, Alamat: Petemon 2-A/27 Rt007 Rw008, Kelurahan: Petemon, Kecamatan: Sawahan – Surabaya, yang selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai **PEMOHON IV**;

MUHAMMAD AGUNG KURNIAWAN Bin BAMBANG SAKRI MUHAMMAD TOHA, tempat dan tanggal lahir: Surabaya, 24/07/1989 (Umur 34 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Bandarejo-3 Rt003 Rw005, Kelurahan: Sememi, Kecamatan:

Halaman 1 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Benowo – Surabaya, yang selanjutnya dalam hal ini di sebut sebagai
PEMOHON V;

WAHYU BIMA ADIGUNA Bin BAMBANG SAKRI MUHAMMAD TOHA, tempat
dan tanggal lahir: Surabaya, 10/08/1992 (umur 31 tahun), Agama:
Islam, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Alamat: Bandarejo -3 GG. Apel
No.3 RT.003 RW.005 Kel: Sememi Kec: Benowo – Surabaya, yang
selanjutnya dalam hal ini disebut **sebagai PEMOHON VI;**

Selanjutnya Pemohon I sampai dengan Pemohon VI dalam hal ini telah
memberikan Kuasa kepada **MIFTAKHUL ANAM, SH.,MH**, Advokat / Penasehat
Hukum yang berkantor pada “ **MIFTAKHUL ANAM & REKAN** ” di Jalan Raya
Lontar No.142A Sambikerep - Surabaya, yang dalam hal ini berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 13 Juni 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Surabaya dengan Nomor 3150/Kuasa/06/2023 tanggal 15
Juni 2023, disebut sebagai Para Pemohon ;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara ;

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang didaftarkan di
Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya pada tanggal 15 Mei 2023 dengan
Nomor 1668/Pdt.P/2023/PA.Sby, yang pada pokoknya Para Pemohon
mengemukakan hal-hal berikut perubahannya sebagai berikut :

1. Bahwa semasa hidupnya SUNYOTO Bin KARTO REDJO telah
menikah dengan seorang Perempuan yang bernama SOEMIYATI Binti ADI
PUTRO/ Pewaris, dimana Pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 23 Mei
1963, Sesuai Kutipan Akta Nikah No. 630/ 240/ 1963 oleh KUA kecamatan
Krembangan - Surabaya ;
2. Bahwa dari pernikahan SUNYOTO Bin KARTO REDJO dan
SOEMIYATI Binti ADI PUTRO/ pewaris telah di karunia 05 (Lima) orang
anak yaitu :
 - 2.1. ANIYATI Binti SUNYOTO (Anak kandung pertama);

Halaman 2 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. NURYATI Binti SUNYOTO (Anak kandung kedua);
- 2.3. INDAHYATI Binti SUNYOTO (Anak kandung ketiga);
- 2.4. RUMIYATI Binti SUNYOTO (Anak kandung keempat);
- 2.5. FITRIAAGUSTIN Binti SUNYOTO (Anak kandung kelima);

3. Bahwa Ayah para Pemohon yaitu SUNYOTO Bin KARTO REDJO telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 20 Juli 2015 sesuai Kutipan Akte Kematian No. 3578-KM-30072015- 0111 dan dimakamkan di tempat pemakaman islam Petemon - Surabaya ;

4. Bahwa sebelum SUNYOTO Bin KARTO REDJO meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tua nya yaitu : Ayah kandungnya bernama KARTO REDJO Bin BODRO yang telah meninggal secara islam pada 14 / 10 / 1964, sedangkan ibu kandungnya bernama SUMILA Binti USMAN yang telah meninggal dunia secara islam pada 17 / 03 / 1968 di Krembangan - Surabaya ;

5. Bahwa Almarhum SUNYOTO Bin KARTO REDJO telah meninggalkan seorang istri dan 5 (Lima) orang anak diantaranya yaitu :

- 5.1. SOEMIYATI Binti ADI PUTRO (sebagai Istri);
- 5.2. ANIYATI Binti SUNYOTO (Anak kandung pertama);
- 5.3. NURYATI Binti SUNYOTO (Anak kandung kedua);
- 5.4. INDAHYATI Binti SUNYOTO (Anak kandung ketiga);
- 5.5. RUMIYATI Binti SUNYOTO (Anak kandung keempat);
- 5.6. FITRIAAGUSTIN Binti SUNYOTO (Anak kandung kelima);

6. Bahwa Ibu kandung para pemohon yaitu Pewaris / SOEMIYATI Binti ADI PUTRO telah meninggal dunia secara islam pada Kamis 28 Agustus 2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No.3578-KM-03012022-0076 dan telah di makamkan di pemakaman islam Petemon – Surabaya ;

7. Bahwa sebelum Pewaris/ SOEMIYATI Binti ADI PUTRO meninggal dunia, telah meninggal dunia terlebih dahulu kedua orang tuanya yaitu : Ayah kandungnya bernama ADI PUTRO Bin ACHMADI yang meninggal secara islam pada 27 / 01 / 1968, sedangkan ibu kandungnya bernama MASITA Binti HUDHA telah meninggal secara islam pada 11 / 02 / 1971 di Krembangan

Halaman 3 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Surabaya, sesuai surat pernyataan yang dibuat Fitria Agustin tanggal 13/06/2023 ;

8. Bahwa Almarhumah SOEMİYATI Binti ADI PUTRO / Pewaris, telah meninggalkan 05 (Lima) orang anak yaitu;

2.1. ANİYATI Binti SUNYOTO (Anak Kandung Pertama);

2.2. NURYATI Binti SUNYOTO (Anak Kandung Kedua)/ Pemohon I;

2.3. INDAHİYATI Binti SUNYOTO (Anak Kandung Ketiga) / Pemohon II;

2.4. RUMİYATI Binti SUNYOTO (Anak Kandung Keempat)/Pemohon III;

2.5. FITRIA AGUSTIN Binti SUNYOTO (Anak Kandung Kelima) / Pemohon IV;

9. Bahwa ANİYATI Binti SUNYOTO (Anak Kandung Pertama dari Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 27/02/218 sesuai surat pernyataan kematian Muhammad Agung Kurniawan (Anak kandung Aniyah) pada tanggal 13 Juni 2023, Namun suaminya yang bernama BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA telah meninggal lebih dahulu berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. 3578-KM-28072020-0075 pada tanggal 19/04/2020 dan keduanya di makamkan secara islam di pemakaman Sememi – Surabaya, Namun sebelum keduanya meninggal dunia, Almarhumah ANİYATI telah menikah secara sah dengan seorang suami yang bernama BAMBANG SAKRI MUHAMMAD TOHA pada tanggal 02/12/1986 di KUA Kecamatan Krembangan – Surabaya sesuai pernyataan yang di buat oleh Muhammad Agung Kurniawan (Anak Kandung) pada tanggal 13 Juni 2023 yang telah meninggalkan 02 (dua) orang anak Ahli waris Yaitu ;

9.1. Muhammad Agung Kurniawan Bin Bambang Sakri Muhammad Toha (Anak Kandung Pertama) / Pemohon V;

9.2. Wahyu Bima Adiguna Bin Bambang Sakri Muhammad Toha (Anak Kandung Kedua) / Pemohon VI;

10. Bahwa Almarhum SUNYOTO Bin KARTO REDJO dan Pewaris / Almarhumah SOEMİYATI Binti ADI PUTRO tidak pernah mengangkat seorang Anak dari siapapun ;

Halaman 4 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



11. Bahwa nama SOENJOTO nama didalam Kutipan Akta Nikah dan nama SUNYOTO nama didalam Kutipan Akta Kematian dan nama didalam Kartu Keluarga adalah nama satu orang yang sama ;
 12. Bahwa nama SUMIATI yang ada dalam Kutipan Akta Nikah dan nama SOEMIYATI yang ada dalam Kutipan Akta Kematian / Kartu Keluarga adalah nama satu orang yang sama ;
 13. Bahwa nama BAMBANG SAKRI MUHAMMAD TOHA yang ada dalam Kartu Keluarga dan nama MOCH. TOHA alias MOCHAMAD TOHA yang ada dalam Kutipan Akta Kematian adalah nama satu orang yang sama ;
 14. Bahwa nama Adiputro alias Eksan adalah nama satu orang yang sama baik dalam akta nikah, kartu keluarga maupun surat tanah;
 15. Bahwa saat ini Para Pemohon bermaksud untuk melakukan balik nama, Jual - beli, balik nama surat tanah yang di atasnya berdiri sebuah bangunan (Rumah), tanah kosong, melakukan proses pemecahan surat tanah / rumah, serta untuk mengurus surat - surat atau dokumen hukum lainnya, dan juga agar supaya dapat melakukan perbuatan hukum lainnya yang terkait dengan semua harta peninggalan dari Pewaris / SOEMIYATI Binti ADI PUTRO, sedangkan salah satu persyaratan untuk dapat melakukan proses tersebut, di perlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Agama Surabaya;
 16. Bahwa sampai saat ini harta peninggalan Pewaris / Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO **tidak dalam sengketa dengan pihak manapun juga**, dan sampai saat ini Para Pemohon tetap menguasai semua harta peninggalan dari Pewaris / Almarhumah **SOEMIYATI** ;
- Berdasarkan dalil - dalil sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini, berkenan memberikan Penetapan Ahli Waris sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Halaman 5 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yang telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 28/08/2021 sesuai Kutipan Akta Kematian No. 3578 - KM -03012022-0076 ;
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI SAPUTRO adalah :
 - 3.1.NURYATI Binti SUNYOTO, PEMOHON I;
 - 3.2.INDAHYATI Binti SUNYOTO, PEMOHON II;
 - 3.3. RUMIYATI Binti SUNYOTO, PEMOHON III;
 - 3.4. FITRIA AGUSTIN Binti SUNYOTO, PEMOHON IV;
 - 3.5.MUHAMMAD AGUNG KURNIAWAN Bin BAMBANG SAKRI MUHAMMAD TOHA, PEMOHON V;
 - 3.6. WAHYU BIMA ADIGUNA Bin BAMBANG SAKRI MUHAMMAD TOHA, PEMOHON VI;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Perkara ini kepada Para Pemohon;

ATAU: Apabila Ketua Pengadilan Agama Surabaya Cq. Ketua Majelis Hakim yang menyidangkan dan memeriksa Perkara Penetapan Ahli Waris ini berpendapat lain, Para Pemohon mohon Putusan yang Seadil - adil nya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditentukan Para Pemohon datang menghadap persidangan, lalu Ketua Majelis membacakan permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat-surat di depan sidang, yaitu :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nuryati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Sugeng Ali Santoso**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.2;

Halaman 6 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Indah Yati, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Andik Santoso, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.4;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Rumiyati**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode , P.5;
6. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Haryanto**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Fitria Agustin**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Djeni Amanto**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Muhammad Agung Kurniawan**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;
10. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Bambang Sakri Muhammad Toha**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;
11. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Wahyu Bima Adiguna**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Wahyu Bima Adiguna**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;

Halaman 7 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Soenjoto bin Kartoredjo dengan Sumiati binti Adiputro, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13 ;
14. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Sunyoto**, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 ;
15. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Soemiyati** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15 ;
16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Aniyati** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16 ;
17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama **Bambang Sakri Muhammad Toha** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;
18. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama **Wahyu Bima Adiguna** bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;
19. Fotokopi Surat Pernyataan yang bertanda tangan atas nama **Fitria Agustin** yang menerangkan Adi Putro dan Masita adalah suami istri yang keduanya telah meninggal dunia pada tanggal 27 Januari 1968 dan tanggal 11 Februari 1971, bermeterai cukup, dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19 ;

Bahwa, disamping bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) saksi masing-masing bernama :

1. Nama Umi Badriyah umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Bandarejo Candi I / 10 RT 07 RW 05 Kelurahan Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah saksi menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon V;

Halaman 8 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO ;
- Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;
- Bahwa dihadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO adalah anak-anak kandung serta cucu dari almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO ;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO menikah hanya satu kali yaitu dengan almarhum SUNYOTO Bin KARTO REDJO yang meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Juli 2015 dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dalam perkawinan SOEMIYATI Binti ADI PUTRO dengan SUNYOTO Bin KARTO REDJO telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama ANIYATI Binti SUNYOTO, NURYATI Binti SUNYOTO, INDAHYATI Binti SUNYOTO, RUMIYATI Binti SUNYOTO, FITRIA AGUSTIN Binti SUNYOTO;
- Bahwa Anak pertama yang bernama ANIYATI Binti SUNYOTO telah meninggal lebih dahulu dari pada SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yaitu pada tanggal 27-02-2018 ;
- Bahwa, semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2020 dan mereka memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Agung Kurniawan Bin Bambang Sakri Muhammad Toha (Anak Kandung Pertama) dan Wahyu Bima Adiguna Bin Bambang Sakri Muhammad Toha (Anak Kandung Kedua) ;

Halaman 9 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO menikah hanya satu kali yaitu dengan BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai ;
 - Bahwa semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO dengan BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA tidak pernah mengangkat anak ;
 - Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO, **yaitu** Ayah kandungnya bernama ADI PUTRO Bin ACHMADI meninggal secara islam pada 27-01-1968, sedangkan ibu kandungnya bernama Masita Binti Huda telah meninggal secara islam pada 11-02-1971 di Krembangan – Surabaya ;
 - Bahwa Kedua orang tua dari **Almarhum** SUNYOTO Bin KARTO REDJO sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu Ayah kandungnya bernama KARTO REDJO Bin BODRO telah meninggal secara Islam pada tanggal 14-10-1964, sedangkan ibu kandungnya bernama SUMILA Binti USMAN telah meninggal dunia secara Islam pada tanggal 17-03-1968 di Krembangan – Surabaya ;
 - Bahwa Semasa hidupnya **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO dengan Almarhum SUNYOTO Bin KARTO REDJO tidak pernah mengangkat anak ;
 - Bahwa **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO dan para Pemohon semua beragama Islam ;
2. Nama Chusnul Chotimah binti Supani, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Bandarejo 3 RT 03 RW 05 Kel Sememi Kecamatan Benowo Kota Surabaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi tetangga Pemohon V;
 - bahwa, saksi kenal dengan almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO ;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu untuk memberi kesaksian atas hal-hal yang berkaitan dengan permohonan Para Pemohon ;

Halaman 10 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dihadapan sidang ini Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021, akan tetapi harta peninggalannya belum pernah dibagi kepada ahli warisnya yaitu Para Pemohon ;
- Bahwa hubungan Para Pemohon dengan **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO adalah anak-anak kandung serta cucu dari almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO ;
- Bahwa Semasa hidupnya almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO menikah hanya satu kali yaitu dengan almarhum SUNYOTO Bin KARTO REDJO yang meninggal dunia lebih dahulu pada tanggal 20 Juli 2015 dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa dalam perkawinan SOEMIYATI Binti ADI PUTRO dengan SUNYOTO Bin KARTO REDJO telah dikaruniai 5 (lima) orang anak bernama ANIYATI Binti SUNYOTO, NURYATI Binti SUNYOTO, INDAHYATI Binti SUNYOTO, RUMIYATI Binti SUNYOTO, FITRIA AGUSTIN Binti SUNYOTO;
- Bahwa Anak pertama yang bernama ANIYATI Binti SUNYOTO telah meninggal lebih dahulu dari pada SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yaitu pada tanggal 27-02-2018 ;
- Bahwa, semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2020 dan mereka memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Agung Kurniawan Bin Bambang Sakri Muhammad Toha (Anak Kandung Pertama) dan Wahyu Bima Adiguna Bin Bambang Sakri Muhammad Toha (Anak Kandung Kedua) ;
- Bahwa, semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO menikah hanya satu kali yaitu dengan BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO dengan BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA tidak pernah mengangkat anak ;

Halaman 11 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Kedua orang tua dari Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO telah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO, **yaitu** Ayah kandungnya bernama ADI PUTRO Bin ACHMADI meninggal secara islam pada 27-01-1968, sedangkan ibu kandungnya bernama MASITA Binti HUDA telah meninggal secara islam pada 11-02-1971 di Krembangan – Surabaya ;
- Bahwa Kedua orang tua dari **Almarhum** SUNYOTO Bin KARTO REDJO sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu Ayah kandungnya bernama KARTO REDJO Bin BODRO telah meninggal secara Islam pada tanggal 14-10-1964, sedangkan ibu kandungnya bernama SUMILA Binti USMAN telah meninggal dunia secara islam pada tanggal 17-03-1968 di Krembangan – Surabaya ;
- Bahwa Semasa hidupnya **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO dengan Almarhum SUNYOTO Bin KARTO REDJO tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO dan para Pemohon semua beragama Islam ;

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk segera membacakan penetapannya;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan

Halaman 12 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa dalam surat permohonannya Para Pemohon pada pokoknya mohon agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris dari Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yang wafat pada tanggal 28 Agustus 2021 dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon sebagai anak-anak kandung dan cucu almarhumah, sebab ayah, ibu dan suami Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO juga telah meninggal dunia terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.19 yang telah ditunjukkan aslinya dan bermeterai cukup dan bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu bukti-bukti surat tersebut di atas telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 165 HIR dan pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Para Pemohon menghadirkan dua orang saksi di persidangan, keterangan para saksi mana didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, dan keterangannya disampaikan dibawah sumpah, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat pasal 147, 170, 171 dan 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan terhadap alat bukti surat P.1 sampai dengan P.19 dan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa, Para Pemohon terbukti berdomisili di wilayah Surabaya, oleh karena itu Para Pemohon mempunyai kapasitas untuk berperkara dalam perkara ini;
- bahwa, saksi kenal dengan almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO ;

bahwa, Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO telah meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 dan semasa hidupnya almarhumah pernah menikah dengan seorang laki-laki bernama SUNYOTO Bin KARTO REDJO dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-

Halaman 13 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama ANIYATI Binti SUNYOTO, NURYATI Binti SUNYOTO, INDAHYATI Binti SUNYOTO, RUMIYATI Binti SUNYOTO, FITRIA AGUSTIN Binti SUNYOTO;

- bahwa, suami dari almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yang bernama SUNYOTO Bin KARTO REDJO telah meninggal lebih dahulu pada tanggal 20 Juli 2015;
- bahwa, almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO semasa hidupnya hanya menikah satu kali, tidak pernah bercerai dan tidak pernah mengangkat anak;
- Bahwa Anak pertama yang bernama ANIYATI Binti SUNYOTO telah meninggal lebih dahulu dari pada SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yaitu pada tanggal 27-02-218 dan semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO pernah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA yang telah meninggal dunia pada tanggal 19 April 2020 dan mereka memiliki dua orang anak yang bernama Muhammad Agung Kurniawan Bin Bambang Sakri Muhammad Toha (Anak Kandung Pertama) dan Wahyu Bima Adiguna Bin Bambang Sakri Muhammad Toha (Anak Kandung Kedua) ;
- Bahwa Semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO menikah hanya satu kali yaitu dengan BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA begitu juga sebaliknya dan mereka tidak pernah bercerai ;
- Bahwa semasa hidupnya ANIYATI Binti SUNYOTO dengan BAMBANG SAKRI MUHAMAD TOHA tidak pernah mengangkat anak ;
- Bahwa Kedua orang tua dari **Almarhumah** SOEMIYATI Binti ADI PUTRO sudah meninggal dunia lebih dahulu yaitu Ayah kandungnya bernama Adi Putro Bin Achmadi telah meninggal secara islam pada 27-01-1968, sedangkan ibu kandungnya bernama MASITA Binti HUDA yang telah meninggal dunia secara islam pada 11-02-1971 di Krebangan - Surabaya;
- Bahwa Kedua orang tua dari **Almarhum** SUNYOTO Bin KARTO REDJO sudah meninggal dunia lebih dahulu, yaitu Ayah kandungnya bernama KARTO REDJO Bin BODRO yang telah meninggal secara

Halaman 14 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



islam pada 14-10-1964, sedangkan ibu kandungnya bernama SUMILA Binti USMAN yang telah meninggal dunia secara islam pada 17-03-1968 di Krebangan – Surabaya ;

- bahwa, saksi tahu almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO dan Para Pemohon semuanya beragama Islam;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam “ahli waris yang meninggal lebih dahulu daripada si pewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya, kecuali mereka yang tersebut dalam Pasal 173;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) dan Pasal 185 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa ahli waris dari Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO adalah Para Pemohon sebagai anak kandung dan cucunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 121 HIR, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Halaman 15 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris Almarhumah SOEMIYATI Binti ADI PUTRO yang meninggal dunia pada tanggal 28 Agustus 2021 adalah;
 - 2.1. NURYATI Binti SUNYOTO, sebagai anak kandung ;
 - 2.2. INDAHYATI Binti SUNYOTO, sebagai anak kandung ;
 - 2.3. RUMIYATI Binti SUNYOTO, sebagai anak kandung ;
 - 2.4. FITRIA AGUSTIN Binti SUNYOTO, sebagai anak kandung ;
 - 2.5. MUHAMMAD AGUNG KURNIAWAN bin BAMBANG SAKRI MUHAMMAD TOHA, sebagai ahli waris pengganti dari ANIYATI Binti SUNYOTO ;
 - 2.6. WAHYU BIMA ADIGUNA bin BAMBANG SAKRI MUHAMMAD TOHA, sebagai ahli waris pengganti dari ANIYATI Binti SUNYOTO ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 4 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H. sebagai Ketua Majelis, BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H. dan Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh DENI SETIADI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh para Pemohon dan Kuasa para Pemohon secara elektronik ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

BUA EVA HIDAYAH, S.H., M.H.

Dra. Hj. RUSYDIANA, M.H.

Halaman 16 dari 17 halaman Penetapan No.1668/Pdt.P/2023/PA.Sby



Drs. H. NUR KHASAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

DENI SETIADI, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	-
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	170.000,00

seratus tujuh puluh ribu rupiah